



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
DAN
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA UNGGULAN**

Nomor : 0401/PLPP.4.2/KU.09.00/AKS/II/2026
Nomor : 01/SPK/KET/III/2026

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AJI KUSUMANTO**, Pejabat Pembuat Komitmen Beasiswa Pendidikan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0010/J5/KU.09.00.2026 tanggal 2 Januari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puslapdik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung C, Lantai 13. Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, S.H., MARS**, Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada, Nomor **Kep/20/YWBKH/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES RSPAD Gatot Soebroto, berkedudukan di jalan Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pusat di bawah Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi penerima mahasiswa program Beasiswa Unggulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Program Beasiswa Unggulan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Program Beasiswa Unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik program Beasiswa Unggulan.
2. Penerima Beasiswa adalah Warga Negara Indonesia yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** pada Program Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor.
3. Dokumen Tagihan adalah dokumen yang berisi perhitungan biaya pendidikan secara terinci atas setiap Penerima Beasiswa sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran Beasiswa selama jangka waktu pendidikan yang ditetapkan.

PASAL 2

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam kegiatan administrasi, penyaluran, monitoring, dan evaluasi dalam pengelolaan program Beasiswa Unggulan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- a. penyaluran biaya pendidikan bagi Penerima Beasiswa Unggulan angkatan tahun 2025/2026 dan angkatan sebelumnya; serta
- b. monitoring dan evaluasi penyaluran Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa Unggulan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan tetap berlaku selama masa studi Penerima Beasiswa yang telah ditetapkan.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan dokumen tagihan;
- b. menunda kewajiban pembayaran Beasiswa selama dokumen tagihan belum diterima dan belum ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. menghentikan pembayaran Beasiswa apabila Penerima Beasiswa unggulan tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan; dan
- d. Menerima pengembalian kelebihan dana Beasiswa yang dibayarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan Beasiswa apabila diperlukan **PIHAK KEDUA**;
- c. mengirimkan data Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KEDUA**
- d. melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi dokumen tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. membayarkan Biaya Pendidikan Penerima Beasiswa Unggulan melalui bank penyalur sesuai jadwal pembayaran;
- f. memberikan pemberitahuan konfirmasi pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan Penerima Beasiswa setiap tahun;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memberlakukan ketentuan akademik, administrasi, dan keuangan kepada setiap Penerima Beasiswa selama mengikuti pendidikan;
- b. mengirimkan dokumen tagihan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menerima pembayaran Beasiswa dari **PIHAK KESATU** melalui bank penyalur berdasarkan dokumen tagihan; dan
- d. menerima pemberitahuan pembayaran Beasiswa dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan dokumen tagihan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan;
- b. menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dengan **PIHAK KESATU**;

- c. memberikan akses daftar ulang dan registrasi bagi Penerima Beasiswa melalui mekanisme tunda bayar;
- d. memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** dalam kaitannya untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
- e. **PIHAK KEDUA** mengembalikan dana Beasiswa yang telah dibayarkan **PIHAK KESATU** apabila diketahui Penerima Beasiswa tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan; dan
- f. **PIHAK KEDUA** segera mengembalikan kelebihan dana Beasiswa yang dibayarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Jangka waktu pendidikan bagi Penerima Beasiswa ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Program Diploma IV maksimal selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
- 2. Program Sarjana maksimal selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
- 3. Program Magister maksimal selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester; dan
- 4. Program Doktor diberikan maksimal 36 bulan (6 semester), namun dapat disesuaikan dengan ketentuan masa studi perguruan tinggi hingga paling lama 48 bulan (8 semester).

PASAL 7

BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN

- (1) Komponen beasiswa yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** mencakup:
 - a. Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri berupa Uang Kuliah Tunggal.
 - b. Biaya pendidikan untuk mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi Swasta berupa biaya SPP tetap per semester dan biaya Satuan Kredit Semester.
 - c. Dalam hal proses registrasi ulang dan pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/SPP) semester berjalan sedang dalam proses administrasi pada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** menjamin mahasiswa penerima beasiswa tetap dapat melakukan registrasi dan mengikuti perkuliahan. **PIHAK PERTAMA** berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran setelah tagihan resmi dari **PIHAK KEDUA** diterima.
 - d. Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1 poin a dan b tidak termasuk biaya pendaftaran, iuran pengembangan, biaya gedung, biaya praktikum, biaya ujian, biaya wisuda, biaya daftar ulang, biaya

HER/registrasi, biaya laboratorium, biaya kerja praktek lapangan, biaya Kuliah Kerja Nyata, biaya asuransi, biaya UKM/BEM/Senat dan biaya lainnya.

- (2) Rincian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam dokumen tagihan.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya pendidikan yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu;
 - b. Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - c. Penerima Beasiswa dicabut statusnya sebagai penerima beasiswa; dan/atau
 - d. Penerima Beasiswa meninggal dunia.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya pendidikan yang diakibatkan oleh perpanjangan jangka waktu pendidikan melebihi ketentuan pada Pasal 6 **Perjanjian** ini.
- (6) Sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dokumen tagihan dapat direvisi untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran biaya pendidikan berikutnya.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung dalam komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan di bidang pengelolaan Beasiswa.
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan daftar penerima Beasiswa yang akan melaksanakan studi di perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan rekonsiliasi data Penerima Beasiswa dan verifikasi dokumen tagihan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PARA PIHAK** dapat merevisi dokumen tagihan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi.
- (6) **PIHAK KEDUA** menandatangani dokumen tagihan yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran biaya pendidikan.
- (7) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat penyampaian dokumen tagihan yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU**.

- (8) Jadwal pengiriman Dokumen Tagihan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** pada awal semester sesuai kalender akademik masing-masing.
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya pendidikan berdasarkan dokumen.
- (10) **PIHAK KESATU** melalui bank penyalur melakukan transfer pembayaran Beasiswa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya pendidikan dinyatakan lengkap secara dokumen oleh Puslapdik.
- (11) Transfer pembayaran Beasiswa ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| Nama Bank | : BNI |
| Nomor Rekening | : 2021010646 |
| Atas Nama Rekening | : STIKES RSPAD Gatot Soebroto |
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat 11, maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**.
- (13) **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
- Penerima Beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari jangka waktu;
 - Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - Penerima Beasiswa melakukan tindakan penyimpangan (termasuk tidak aktif kuliah);
 - Penerima Beasiswa akan melaksanakan kegiatan penelitian/pertukaran pelajar/*sandwich* di luar negara/kota studi dengan pembiayaan selain dari **PIHAK KESATU**;
 - Penerima Beasiswa meninggal dunia; dan/atau
 - Penerima Beasiswa sedang menjalani cuti pendidikan.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan dokumen tagihan ditujukan kepada:
- Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
(c.q. **Pejabat Pembuat Komitmen Beasiswa Pendidikan**)
Puslapdik Kemendikdasmen, Gedung C, Lantai 13,
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270.
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
Gedung C, Lantai 13. Jalan Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270
Telepon : 0813 1310 0084 (Whatsapp)

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410
Telepon : 021-3446463
Faksimile : 021-3454373

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, pandemi dan perubahan peraturan atau kebijakan yang menyebabkan tidak dapat terpenuhinya maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta tidak dapat dihindari oleh **PARA PIHAK**.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12
ADENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai Rp10.000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**Pejabat Pembuat Komitmen
BEASISWA PENDIDIKAN**



Aji Kusumanto

NIP 198406092008121001

PIHAK KEDUA

Ketua

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, S.H., MARS

NUPTK 4154744645130093

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai Rp10.000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

**Pejabat Pembuat Komitmen
BEASISWA PENDIDIKAN**



Aji Kusumanto

NIP 198406092008121001

PIHAK KEDUA

**Ketua
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO**

**Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, S.H., MARS
NUPTK 4154744645130093**



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Tlp & Fax.021-3446463, 021-3454373
Website : www.stikesrspadgs.ac.id, Email: info@stikesrspadgs.ac.id



Nomor : 100 / STIKes / KET / III / 2026

Jakarta, 3 Maret 2026

Lampiran: 1

Hal : Tagihan biaya Pendidikan penerima beasiswa unggul

Kepada Yth. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
Jalan Jenderal Sudirman Gedung C Lantai XIII Senayan - Jakarta 10270

Bersama ini kami sampaikan tagihan biaya Pendidikan bagi penerima beasiswa BEASISWA UNGGULAN Kemendikdasmen untuk semester Gasal/Genap T.A. 2025/2026

Program Diploma Sarjana (S1) Keperawatan

No.	Nama	Angkatan	Prodi	Smt	Jumlah UKT
1.	Hanisa Ayu Afrillia	2024	S1 Keperawatan	4	12.500.000
Jumlah					Rp12.500.000

Terbilang : Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Pembayaran biaya pendidikan mohon ditransfer ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank : BNI

Atas Nama Rekening : STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

Nomor Rekening : 2021010646

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua
STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO



Dr. Didin Syaefudin, S.Kp, S.H., MARS
NUPTK 4154744645130093